

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh:

Dina Mustika Mutiara Sari

NIM: 30302000115

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2023

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA**



Diajukan Oleh :

Dina Mustika Mutiara Sari

NIM : 30302000115

Pada Tanggal, 22 Januari 2024 Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. R. Sugiharto, SH., M.H.

NIDN. 06-0206-6103

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Dina Mustika Mutiara Sari

NIM : 30302000115

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 20 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.


NIDN : 0615087903

Anggota,

Anggota,


Prof. Dr. Eko Soponono, S.H., M.H.

NIDN : 88-8372-0016


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS. Al – Insyirah : 6 – 7)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan dan untuk memulai hal yang baru dan mencoba sesuatu yang lain terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ayah Sukisman dan Ibu Suminah, ketiga kakak saya yang saya sayangi, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dina Mustika Mutiara Sari

NIM : 30302000115

Program Studi : S – 1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan penuh kesadaran saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil kutipan, pendapat dan tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2024



Dina Mustika Mutiara Sari

NIM. 30302000115

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Mustika Mutiara Sari

NIM : 30302000115

Program Studi : S – 1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



Dina Mustika Mutiara Sari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yakni kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis;
7. Dr. R. Sugiharto, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Bapak / Ibu Tim Penguji yang telah menguji dalam sidang skripsi;
10. Kepada ibu Suminah tercinta, seorang ibu yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini berkat doa, cinta dan kasih sayangmu yang sangat luar biasa. Terimakasih atas segala dukunganmu di setiap perjalanan penulis. Terimakasih sudah menjadi bagian yang paling terindah di hidup penulis.
11. Kepada ayah Sukisman tercinta, seorang ayah yang hebat yang selalu berjuang demi keluarganya, sosok ayah yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya, mmemberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, selalu mengajarkan anaknya untuk tetap menjadi orang baik apapun yang terjadi. Semoga sehat selalu dan selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis kedepannya

12. Kakak – kakak saya, Linda Mayagita Barliani S.H. sekeluarga, Dian Laralika Filintani S.H. sekeluarga, Dimas Armaya Radiansyah S.H., terimakasih atas segala dukungan, bantuan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan berusaha.
13. Fadhel Muhammad yang selalu memberi saya semangat, dukungan, selalu meluangkan waktu untuk menemani saya, dan membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
14. Terimakasih kepada sahabat – sahabat saya Fransiska Laurince Primananda, Yunika Dea Syahrani, Aulia Almufida, Faiqotul Muna, yang selalu memberikan semangat dan mendengar keluh kesah penulis sampai saat ini;
15. Terimakasih kepada teman – teman kuliah saya Erna, Monica, Bima, Lilis, Nissa, Dhea, Devita, Habib, Alva, Adib, Aprillia, Lina dan teman – teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu – persatu yang sudah menemani masa perkuliahan saya;
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan terutama bagi pembaca.

Semarang, 20 Februari 2024

Dina Mustika Mutiara Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Bentuk Perlindungan Hukum	18
3. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja	20
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	22
1. Pengertian Korban	22

2. Jenis - Jenis Korban	24
3. Hak - Hak Korban	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
D. Pengertian Tempat Kerja	33
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.....	38
B. Upaya Perlindungan Hukum Yang Akan Datang Seharusnya Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja	51
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena tindakannya dapat berupa merendahkan, mengancam, menyerang, dan memaksa melakukan kontak fisik seksual yang tidak diinginkan untuk memenuhi hasrat seksual seseorang. Kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat kerja dapat menimbulkan luka fisik hingga trauma psikologis. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kasus kekerasan seksual di tempat kerja, serta untuk mengetahui jenis sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja.

Penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum saat ini terhadap perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memberikan konseling psikologis yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta memberikan restitusi dan kompensasi pada korban. Kemudian upaya perlindungan hukum yang akan datang seharusnya diberikan terhadap korban dapat dilakukan dengan menjamin keamanan privasi, merahasiakan kondisi medis, menjaga reputasi, memberikan konseling dan perlindungan psikologis, memberikan konseling hukum, memberikan advokasi dan dukungan, melakukan pemeriksaan medis darurat dengan melakukan pengobatan profilaksis post-eksposur untuk mencegah penularan penyakit menular seksual dan memberikan perawatan luka dan cedera.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Tempat Kerja*

ABSTRACT

Sexual violence is an act that violates the law because it can involve demeaning, threatening, attacking, and forcing unwanted sexual physical contact to satisfy someone's sexual desires. Sexual violence against women in the workplace can cause physical injuries and psychological trauma. The purpose of the research is to understand the legal protection efforts provided to women as victims of sexual violence in the workplace and to determine the types of criminal sanctions imposed on perpetrators of sexual violence in the workplace.

The author uses a normative legal approach method, referring to laws and regulations related to the research. The research specification used is analytical-descriptive. Data sources in the research include secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method used is through literature study. The data analysis method employed is qualitative.

The conclusion of this research is that the current legal protection efforts for women who are victims of sexual violence in the workplace can be carried out by providing legal assistance such as accompaniment by Non-Governmental Organizations (NGOs), offering psychological counseling provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and providing restitution and compensation to the victims. Furthermore, future legal protection efforts should be directed towards ensuring privacy security, maintaining medical confidentiality, protecting reputation, providing counseling and psychological support, offering legal counseling, providing advocacy and support, conducting emergency medical examinations including post-exposure prophylaxis treatment to prevent the transmission of sexually transmitted diseases, and providing care for injuries and wounds.

Keywords : *Legal Protection, Sexual Violence, Workplace*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Moeljanto, Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang – undang dan larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya.¹ Seseorang yang telah melanggar peraturan hukum maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.

Kekerasan Seksual adalah segala tindakan berupa ancaman maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan untuk membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak diinginkan oleh korban baik secara fisik maupun non fisik.² Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Undang - Undang karena tindakannya dapat berupa merendahkan, mengancam, menyerang, memaksa melakukan kontak fisik seksual yang tidak diinginkan untuk memenuhi hasrat seksual seseorang. Kekerasan seksual tidak hanya melukai fisik korban tetapi juga berakibat pada psikisnya. Mental

¹ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 15.

² Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 36.

korban kekerasan seksual dapat menjadi trauma yang sulit untuk disembuhkan dan akan berdampak pada kehidupannya sehari - hari.

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun seperti anak-anak, remaja, dan orang dewasa, bahkan dapat terjadi kepada perempuan maupun laki - laki. Dipandang dari situasinya kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja seperti di lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, tempat umum bahkan di tempat kerja. Di era modern saat ini pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui sosial media. Kekerasan seksual tidak mengenal tempat maupun waktu, tempat - tempat yang dirasa aman oleh seseorang ternyata juga dapat menjadi tempat yang menakutkan dan berbahaya.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual sudah tidak asing lagi, namun hanya sedikit korban yang melaporkannya kepada pihak berwajib, hal ini dikarenakan korban tersebut merasa takut dan malu dengan pandangan buruk dari masyarakat bahkan di sosial media terkadang mereka menyalahkan korban dengan mengatakan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi karena korban yang memancing pelaku dengan pakaiannya yang terbuka. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang - bayang kekerasan,

penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia.³

Pelecehan seksual dilakukan secara sepihak oleh pelaku dengan cara menatap bagian tubuh intim perempuan seperti payudara, pinggul atau bagian tubuh lainnya bahkan ada yang memaksa atau mengancam untuk melakukan kontak fisik dengan mencubit, meremas, meraba-raba, memeluk dan mencium tanpa persetujuan korban hingga melakukan kekerasan yang disebut dengan pemerkosaan. Pelecehan seksual juga dilakukan secara verbal seperti merayu korban dengan candaan dan mengirim pesan - pesan yang mengarah seksual yang membuat penerimanya merasa tidak nyaman. Kekerasan seksual di tempat kerja dapat dilakukan oleh rekan kerja seperti karyawan dan karyawan, karyawan dan klien, bahkan pemilik perusahaan dengan karyawannya. Selain karena sebab di atas kekerasan seksual di tempat kerja terjadi karena situasinya contohnya seperti penawaran janji dengan mendapatkan promosi.

Di era globalisasi sekarang ini, setiap manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, apalagi bagi seorang perempuan banyak sekali hal yang diinginkan, sehingga perempuan jaman sekarang lebih memilih bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya daripada hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan di tempat kerja berbeda dengan kekerasan seksual pada umumnya

³ Rosania Paradias & Eko Sopyonyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.1, hlm. 62.

dikarenakan kekerasan seksual tersebut terjadi di tempat dimana seseorang itu mencari nafkah. Terkadang kekerasan seksual di tempat kerja juga terjadi karena seseorang menyalahgunakan kekuasaannya.

Perempuan merupakan pihak yang rentan terhadap tindak kekerasan, terutama kekerasan di tempat kerja menyebabkan perempuan rentan terhadap luka fisik maupun trauma psikis, karena itu perempuan perlu dijamin hak asasinya dengan mendapatkan perlindungan hukum dan negara perlu mewujudkan penghapusan kekerasan terutama terhadap perempuan. Dengan hukum, hak asasi manusia diakui dan dilindungi baik laki – laki maupun perempuan. Karenanya hukum sangatlah penting dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap perbuatan yang berakibat penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk dengan terjadinya ancaman dalam perbuatan tersebut⁴. Kekerasan seksual ditempat kerja tidak dapat diterima baik secara fisik maupun non fisik, karena kekerasan di tempat kerja dapat menyebabkan pekerja tersebut merasa terancam berada di lingkungan tempat kerjanya, hal tersebut juga dapat melemahkan keamanan di tempat kerja.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan harus dipertanggungjawabkan dengan memberi ancaman hukuman atau sanksi kepada pelaku atas tindakannya. Pelaku kekerasan seksual dapat dipidana jika

⁴ Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 49.

perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan undang – undang, yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legalitas yang merupakan azas penting dalam hukum pidana.

Hukum mendefinisikan dan menentukan tindakan mana yang diizinkan dan yang dilarang. Kekerasan seksual adalah salah satu perbuatan yang tidak diizinkan menurut hukum pidana. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan seksual digolongkan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.⁵ Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan hukum tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kekerasan seksual yang terjadi ditempat kerja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang ini menjadi dasar hukum untuk melindungi pekerja agar terjamin hak – hak nya, serta menjamin perlakuan tanpa diskriminasi terutama terhadap perempuan. Undang – undang tersebut sangatlah bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Tindakan kekerasan seksual sudah diatur dalam undang - undang, namun masih banyak pelaku yang tidak mendapatkan sanksi berat sehingga korbanpun takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang didapatkan.

⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Bahkan korban juga kehilangan hak - haknya, padahal kekerasan seksual di tempat kerja memiliki dampak besar pada kehidupan perempuan karena dapat menjadi trauma. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di tempat kerja diperlukan adanya kesadaran dan tindakan yang sangat tegas baik dari perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan perlu memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja dan memastikan bahwa tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual di tempat kerja, perusahaan juga perlu memberikan perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja contohnya dengan cara memberikan konseling psikologis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum saat ini terhadap perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang akan datang seharusnya terhadap perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum saat ini terhadap perempuan sebagai korban kasus kekerasan seksual di tempat kerja
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang akan datang seharusnya terhadap perempuan sebagai korban kasus kekerasan seksual di tempat kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum maupun pengetahuan pada umumnya. Selain itu untuk memahami tentang perlindungan hukum pidana khususnya terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan mengenai perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja dan bermanfaat

bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan dan dukung terhadap perempuan, serta dapat bermanfaat sebagai sumber referensi pada peneliti selanjutnya.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶ Analisis Yuridis merupakan suatu kegiatan dalam mempelajari, mengamati, memeriksa, mendefinisikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan berdasarkan pada hukum yang sah diakui oleh pemerintah seperti undang- undang dan dibenarkan keberlakuannya.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum untuk melindungi korban dan memberikan rasa aman terhadap korban kekerasan seksual dari ancaman dan kekerasan pihak manapun.⁷ Dimana pelaku harus diberikan sanksi yang berat dengan ancaman pidana penjara atau membayar denda sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Selain memberi hukuman pada pelaku perlindungan hukum pada korban juga dapat berupa memberi pertolongan dengan memberi perawatan psikologis pada korban.

⁶ Marwan SM. dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

⁷ Diana Yusyanti, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *De Jure*, Vol. 20, NO. 10, hlm. 623.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang merugikan bagi orang lain bahkan hingga dapat menimbulkan trauma, dilakukan dengan cara menyerang fisik bahkan mental korban yang dilakukan secara sepihak dan secara paksa oleh pelaku terhadap korbannya seperti menatap bagian tubuh korban, menyentuh bahkan merabanya hingga melukainya. Kekerasan Seksual merupakan penyerangan bersifat seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi nafsu birahinya hingga bahkan dengan menggunakan kekerasan.⁸

4. Korban

Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa korban pelecehan seksual adalah “Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Korban merupakan seseorang yang menderita atau terluka akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, bahkan korban kekerasan seksual juga mengalami kerugian sosial karena korban mendapatkan stigma buruk dari masyarakat.

⁸Makhfudz, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 17.

5. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Andi Hamzah, berpendapat tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang – undang, yang melawan hukum, dan melakukan kesalahan yang patut untuk dipidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya.⁹ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat diancam hukuman pidana.¹⁰

6. Tempat Kerja

Tempat Kerja merupakan tempat bagi seorang dalam mencari nafkah untuk meningkatkan ekonomi dan memenuhi kebutuhannya. Menurut Pasal 1 Ayat 6a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tempat kerja atau yang biasa juga disebut dengan perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

⁹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

¹⁰ A. Fuad Usipa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 34.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan salah satu metode penelitian hukum yaitu metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data – data sekunder. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹¹ Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, karya tulis ilmiah peneliti – peneliti sebelumnya serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks – teks hukum.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa dan menemukan fakta – fakta hukum secara menyeluruh mengenai permasalahan yang terjadi dengan menggunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan teori yang relevan. Kemudian data yang telah

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta, hlm. 32.

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 127.

dikumpulkan, diolah dan dianalisis tersebut disusun kembali untuk dapat memecahkan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti buku, jurnal – jurnal hukum, perundang – undangan, hingga internet yang berkaitan tentang hukum yang sedang diteliti. Sumber data sekunder juga memuat bahan hukum yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang – undangan yang terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bukan merupakan dokumen resmi seperti hasil – hasil penelitian, buku – buku hukum, jurnal hukum, artikel, karya ilmiah, dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.¹³ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan menelaah dari buku – buku, karya ilmiah, jurnal – jurnal hukum, dan dalam memperoleh data ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga perpustakaan kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Studi kepustakaan juga dapat dilakukan melalui

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

media seperti internet, dan jurnal – jurnal online yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa jenis dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif.¹⁴ Analisis data merupakan proses pengolahan data yang bertujuan sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah. Data – data yang telah dikumpulkan melalui sumber data sekunder tersebut kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dan data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai data yang telah diteliti dan dapat dipahami dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sesuai pada buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dibagi menjadi 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁴ Salsabila Nanda, “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis dan Contoh”, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif> diakses tanggal 25 Oktober 2023 pk1. 10.49.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual, pengertian tempat kerja, dan tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja, dan jenis sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban atau saksi, perlindungan hukum merupakan bagian untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam Bahasa Belanda perlindungan hukum disebut dengan *rechtsbecherming*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*. Perlindungan hukum dapat diberikan berupa kompensasi, memberi restitusi, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum kepada korban. Perlindungan hukum terdapat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi seluruh warga negara Indonesia.

Perlindungan hukum menunjukkan bahwa fungsi hukum itu sendiri telah bekerja dengan mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada subyek hukum telah sesuai dengan aturan – aturan hukum yang berlaku, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, yang bersifat represif maupun preventif dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum.

Menurut M. Solly Lubis perlindungan hukum merupakan perlindungan yang didapatkan melalui hukum terhadap status seseorang, kedudukannya atau haknya sebagai warga negara.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada seseorang yang telah dirugikan oleh orang lain, dan menjamin hak – hak yang telah diberikan oleh hukum agar masyarakat dapat menikmatinya.¹⁶ CST Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dari berbagai gangguan maupun ancaman dari siapapun.¹⁷

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya guna melindungi masyarakat dari segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum diberikan guna mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di masyarakat.¹⁸ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada rakyat yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum bersifat preventif merupakan perlindungan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif untuk menyelesaikan terjadinya suatu tindak pidana yang termasuk dengan penanganannya di

¹⁵ Abdullah Sulaiman dan Andi Wali, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, hal. 90.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 74.

¹⁷ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

¹⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

pengadilan.¹⁹

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap subyek hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 hal, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat guna untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban agar tidak terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²⁰

Dalam perlindungan hukum preventif, subyek hukum mendapat kesempatan untuk mengatakan pendapat atau keberatannya sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuan dalam perlindungan hukum preventif ini adalah mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Perlindungan hukum preventif membuat pemerintah agar lebih berhati – hati dalam membuat keputusan yang berdasarkan

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

²⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum preventif.²¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan hukum berupa sanksi seperti penjara, denda, dan juga hukuman tambahan bila telah terjadi suatu pelanggaran hukum.²² Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi termasuk hingga penanganannya di pengadilan.

Hukum berfungsi dalam perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi dalam penegakannya hukum harus memperhatikan 4 unsur:²³

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Dalam penegakan hukum harus berdasarkan dengan alat bukti dan barang bukti untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Hukum harus dilakukan secara profesional agar kepentingan manusia dapat terlindungi oleh hukum. Pelanggaran hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum berdasarkan pada peraturan – peraturan yang berlaku.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hal. 30.

²² Muchsin, *Loc. Cit*.

²³ Ishaq, 2009, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib, merasa nyaman dan aman.²⁴

Aturan yang tertulis maupun tidak tertulis menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku di lingkungannya. Aturan tersebut dapat menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan.²⁵

Dalam pelaksanaannya hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, karena masyarakat yang berperilaku baik dan juga benar dapat meujudkan keadaan lingkungan yang aman dan tentram, jangan sampai hukum justru menimbulkan keresahan pada masyarakat itu sendiri.

Peran pemerintah dalam menjaga kepastian hukum sangatlah penting, pemerintah tidak diperbolehkan menerbitkan aturan yang tidak berdasarkan atau bertentangan pada undang – undang.

3. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Perlindungan hukum dilakukan dalam upaya memberikan kepastian dan supremasi hukum, sehingga diharapkan pihak tenaga kerja dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 157-158.

²⁵ *Ibid*, hlm. 159-160.

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja,
- b. Moral dan Kesusilaan,
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.

Undang – Undang ini merupakan payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak – hak dasar pekerja, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, karna setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan untuk mewujudkan keselamatan dan juga kesejahteraan pekerja. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemilik perusahaan dan juga negara. Manfaat dari perlindungan hukum tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat berkonsentrasi dalam meningkatkan produktivitas kerja.

Dalam melakukan pembangunan ketenagakerjaan memiliki salah satu tujuan yaitu perlindungan kepada pekerja supaya pekerja mendapatkan kesejahteraan, hal ini tercantum pada Pasal 4 huruf C Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan keselamatan kerja yaitu memberi perlindungan kepada

pekerja agar pekerja terlindungi dari hal yang berbahaya yang terjadi di tempat kerja.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Korban merupakan seseorang yang dirugikan oleh orang lain yang terjadi karena suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, baik yang dilakukan dalam bentuk individu, masyarakat, ataupun negara. Korban adalah seseorang yang menderita secara fisik ataupun mental, menderita karena mengalami kerugian harta benda atau yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh pelaku suatu tindak pidana.²⁷

Pengertian Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Para ahli juga memiliki berbagai pengertian sendiri tentang korban, pengertian tersebut diantaranya adalah :

- 1) Arif Gosita berpendapat bahwa, “korban merupakan setiap orang yang menderita secara jasmani dan rohani akibat dari tindakan

²⁶ Abdullah Sulaiman dan Andi Wali, *Loc. Cit*, hal. 90-91.

²⁷ Abdussalam, 2010, *Victimologi*, PTIK, Jakarta, hlm. 6.

orang lain yang bertentangan dengan keinginan pihak yang dirugikan”²⁸.

- b. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa, “korban merupakan setiap orang yang disakiti dan penderitanya diabaikan oleh negara, padahal korban tersebut sudah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan tersebut.”²⁹
- c. Muladi berpendapat bahwa, “korban merupakan setiap orang yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, maupun secara ekonomi melalui kejahatan yang melanggar hukum pidana, termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan”³⁰.
- d. Barda Nawawi berpendapat bahwa, “korban kejahatan disebut juga sebagai seseorang yang menderita kerugian akibat suatu kejahatan yang telah terjadi”³¹.

Secara luas, korban dari suatu kejahatan bukan hanya perorangan, namun juga bisa korban yang menderita secara tidak langsung seperti keluarga, karena keluarga juga mengalami kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa yang dialami korban tersebut karna keluarga tersebut merupakan tanggung dari si korban.

²⁸ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 63

²⁹ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9

³⁰ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108.

³¹ Muladi dan Barda Nwawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hal. 84.

2. Jenis - Jenis Korban

Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian korban, dapat dikatakan bahwa cakupan korban sangatlah luas karena korban tidak hanya korban dari suatu kejahatan saja namun juga korban dari peristiwa bencana alam juga merupakan korban. Dalam bukunya G. Widiartana menggolongkan beberapa jenis korban yaitu :

a. Jenis korban berdasarkan viktimisasinya:³²

1. Korban bencana alam

Merupakan setiap orang yang mengalami penderitaan maupun kerugian akibat terjadinya bencana alam

2. Korban tindak pidana

Merupakan setiap orang yang menjadi korban dari suatu kejahatan tindak pidana

3. Korban penyalahgunaan kekuasaan

Merupakan setiap orang yang menderita dan mengalami kerugian akibat dari penyalahgunaan kekuasaan

b. Jenis korban berdasarkan jumlahnya:³³

1. Korban individual

Merupakan setiap orang atau perseorangan yang menjadi korban dari suatu perbuatan.

³² G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28.

³³ *Ibid*, hlm. 29.

2. Korban berkelompok

Merupakan mereka yang menjadi korban dari suatu peristiwa secara bersama – sama.

3. Korban masyarakat / negara

Merupakan korban yang cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

c. Berdasarkan hubungannya:³⁴

1. Korban langsung

Merupakan korban yang menjadi sasaran suatu perbuatan tindak pidana secara langsung

2. Korban tidak langsung

Merupakan korban yang menjadi sasaran suatu perbuatan tindak pidana secara tidak langsung, namun juga mengalami penderitaan.

Menurut Stephen Schafer dalam buku Rena Yulia menggolongkan jenis korban menjadi 7 bentuk yaitu :³⁵

a. *Unrelated victims*

Merupakan korban yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku

b. *Provocative victims*

Merupakan korban yang disebabkan karena peranan korban yang memicu terjadinya suatu kejahatan

c. *Participating victims*

Merupakan perbuatan korban yang tidak disadari memicu pelaku melakukan suatu kejahatan

³⁴ *Ibid*, hlm. 29.

³⁵ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.

- d. *Biologically victims*
Merupakan korban yang secara keadaan fisik berpotensi menjadi korban, seperti anak – anak, wanita, dan lansia.
- e. *Socially weak victims*
Merupakan korban yang tidak mendapat perhatian dari masyarakat ataupun orang sekitar dengan kedudukan sosial yang lemah
- f. *Self victimizing victims*
Merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri
- g. *Political victims*
Merupakan korban yang terjadi karena lawan politiknya

3. Hak – Hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami kerugian dan juga penderitaan maka korban berhak atas hak – hak yang didapatkannya sebagai korban. Menurut Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban mempunyai hak berupa :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang merugikan bagi orang lain bahkan hingga dapat menimbulkan trauma, dilakukan dengan cara menyerang fisik bahkan mental korban yang dilakukan secara sepihak dan secara paksa oleh pelaku terhadap korbannya seperti menatap bagian tubuh korban, menyentuh bahkan merabanya hingga melukainya. Kekerasan Seksual merupakan penyerangan bersifat seksual yang

dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi nafsu birahinya hingga bahkan dengan menggunakan kekerasan.³⁶

Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun, bahkan terjadi di dilingkungan – lingkungan terdekat seseorang. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan adanya suatu paksaan ataupun ancaman kepada korbannya, bentuk kekerasan seksual juga beragam. Kekerasan seksual merupakan penyerangan bersifat seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi nafsu birahinya hingga bahkan dengan menggunakan kekerasan.³⁷ Anwar Fuadi mengutip dari Mboeik dan Stanko bahwa kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang identik dengan perbuatan yang dilakukan oleh laki – laki kepada perempuan dalam hal seksual yang dapat menyebabkan perempuan tersebut terluka dan tersiksa baik secara fisik maupun psikologis nya.³⁸

Anwar Fuadi juga mengutip dari Poerwandari bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan memaksa korban untuk melakukan perbuatan berbau seksual tanpa dikehendaki oleh korban.³⁹ Menurut Abraham, mendefinisikan kekerasan seksual merupakan hubungan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa

³⁶ Diana Yusyanti, *Loc. Cit.*

³⁷ Makhfudz, *Loc. Cit.*


³⁸ M. Anwar Fuadi, 2011, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol. 8, No. 2, hlm. 191.

³⁹ *Ibid*, hlm. 191.

persetujuan atau paksaan dengan maksud untuk menyebabkan korban menderita secara seksual, fisik dan emosional.⁴⁰

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dasar hukum suatu tindak pidana kekerasan seksual mengenai pengertian kekerasan seksual hingga ancaman sanksi pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 disebutkan mengenai Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- 
- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi Korban;
 - d. keadilan;
 - e. kemanfaatan; dan
 - f. kepastian hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 disebutkan mengenai substansi dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;

⁴⁰ Amora Elmina Martha, 2015, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk diantaranya adalah pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu meliputi :

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;

- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian di dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 juga terdapat pasal – pasal yang mengatur tentang sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :

- Pasal 5 : “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 yang dimaksud dengan perbuatan seksual non fisik adalah perbuatan seksual yang dilakukan dengan mengucapkan pernyataan berbaur seksual, mengirimkan pesan – pesan tidak sopan yang mengarah seksual, atau aktivitas yang bertujuan untuk merendahkan ataupun mempermalukan seseorang secara seksual.

Kemudian pengaturan mengenai sanksi dan denda dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik disebutkan dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 6 : “Dipidana karena pelecehan seksual fisik:
 - a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam

maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Yang dimaksud dalam perbuatan seksual secara fisik adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan berupa meraba, mencubit, memukul, yang dapat menyebabkan seseorang itu terluka dan menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikologis nya karena aktivitas tersebut dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan korban. Pengaturan mengenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki potensi supaya perempuan tidak direndahkan dan perempuan tidak takut karena dengan adanya pasal ini perempuan dapat merasa aman.

D. Pengertian Tempat Kerja

Tempat kerja merupakan tempat seseorang melakukan aktivitasnya dalam mencari nafkah atau bisa disebut dengan tempat seseorang bekerja, tempat kerja tersebut dapat berupa kantor hingga pabrik. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengertian dari

tempat kerja adalah “setiap ruangan atau lapangan baik yang terbuka atau tertutup, menetap atau bergerak dimana terdapat pekerja yang bekerja atau dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.”

Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “yang diatur dalam Undang – Undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.”

Dari pengertian mengenai tempat kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak tempat kerja dan jenis pekerjaan di dalam kehidupan masyarakat, tiap – tiap pekerjaan memiliki tempat kerja yang berbeda sesuai dengan bidang pekerjaannya, misalnya dokter yang tempat kerjanya di rumah sakit, guru tempat kerjanya di sekolah, dan lain – lain. Penjelasan mengenai tempat kerja tidaklah terlepas dengan lingkungan kerjanya, karena lingkungan kerja yang baik juga akan memiliki pengaruh yang baik pada kinerja pekerja.

Lingkungan kerja memiliki pengertian yaitu segala hal yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi pekerja saat menjalankan tugas dan pekerjaannya. Di dalam tempat kerja terdapat adanya tenaga kerja yang pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Tenaga kerja adalah

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

Agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan. Ajaran – ajaran dalam agama islam melindungi dan membebaskan manusia dari perlakuan yang keji, penindasan, dan perlakuan yang biadab. Bahkan melindungi manusia dari kekerasan terhdap negara maupun masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa islam tidak membenarkan adanya kekerasan.⁴¹

Dalam islam mengajarkan kepada perempuan untuk menutup auratnya, namun meskipun perempuan sudah menutup auratnya masih banyak laki – laki yang tidak memperdulikan hal itu, sehingga dalam al-qur’an mengajarkan laki – laki untuk menjaga pandangannya, karena hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Sebagaimana dimaksud dalam QS, An – Nur Ayat 30 yang berbunyi :

فُلِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Yang artinya :

“Katakanlah bagi para laki-laki mukmin agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya karena yang demikian itu adalah lebih

⁴¹ Raghib as-Sirjani, 2017 , *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Pustaka Al- Kautsar, Jakarta, hlm. 51-52

suci bagi mereka. Sungguh Allah SWT Maha Mengetahui tentang apa yang mereka perbuat”

Kekerasan seksual dapat dikategorikan dalam zina yang dalam islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela karena adanya unsur kekerasan yang menyebabkan seseorang terluka. Terdapat pada QS. Al – Isra Ayat 32 tentang larangan perbuatan zina yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.

Sehingga dapat dipahami bahwa larangan larangan perbuatan zina yang tercantum di dalam Al- Qur’an merupakan larangan bagi tiap – tiap individu, termasuk seseorang yang hendak melakukan perbuatan kekerasan seksual. Sebagai contoh seorang laki – laki yang bercanda dengan menggoda perempuan dengan melontarkan kata – kata berbau seksual dengan maksud si perempuan juga menanggapi, maka dari contoh tersebut si laki – laki sudah melakukan perbuatan yang mendekati zina (kekerasan seksual).

Dalam agama islam kesejahteraan perempuan dijamin, perempuan juga dilindungi, dijaga martabat dan kehormatannya, karena seorang

perempuan sangat dimuliakan dalam Islam. Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan seksual, hal itu disebutkan dalam QS. An – Nur ayat 33, Allah SWT berfirman :

“...Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi...”

Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, maka sungguh perbuatan kekerasan seksual itu dilarang dan diharamkan dalam agama islam, dalam hukum islam juga diterapkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual jika pelakunya sudah menikah maka hukumannya adalah dilempari batu sampai meninggal yang dalam islam disebut dengan istilah “rajam”, namun apabila pelakunya masih lajang akan dihukum cambuk 100 kali yang harus dilakukan tanpa henti dan tanpa belas kasihan.

Dalam islam Al – Qur’an tidak pernah membedakan pandangannya terhadap laki – laki dan perempuan, juga tidak memandang rendah dan tidak mengajarkan perilaku sewenang – wenang terhadap anak – anak dan seorang perempuan bahkan untuk menyiksa atau menyakiti perempuan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Saat Ini Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Di era globalisasi stigma buruk dari masyarakat terhadap seksualitas perempuan membuat perempuan sulit untuk mendapatkan hak – haknya. Dalam hal kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah, tempat kerja, ataupun lingkungan masyarakat yang terjadi pada perempuan sebagai korban terkadang sejak awal perempuan tersebut dicurigai turut berkontribusi terhadap kejadian yang dialaminya. Upaya untuk mengatasi diskriminasi yang diterima pekerja perempuan, kita membutuhkan kesetaraan gender untuk memberikan hak yang sama untuk laki – laki dan perempuan. Pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual di tempat kerja terkadang tidak berkeinginan untuk melapor pada pihak yang berwajib, karena dia takut dengan stigma dari orang – orang di tempat kerja maupun masyarakat di luar tempat kerjanya.

Tindak pidana kekerasan seksual terjadi pada siapa saja dan dimana saja, kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja biasanya dipengaruhi oleh karakter pelaku yang biasanya adalah laki – laki yang memiliki jabatan lebih tinggi, perbuatan tersebut dilakukan dengan disertai iming – iming bonus

upah, kenaikan jabatan, maupun fasilitas lainnya, namun perbuatan tersebut juga dapat dilakukan karna adanya ancaman penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaannya Kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM, sedangkan hak asasi manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram dari berbagai ancaman, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja perempuan yang mengalami kekerasan seksual bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan yang harus diperoleh, menurut Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang 1945 menyatakan “bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam konsekuensi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan di dalam hukum maupun pemerintahan bagi seluruh warga negara, baik laki – laki, anak – anak, maupun perempuan berhak untuk tetap mendapatkan perlindungan hukumnya masing – masing.⁴²

Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, perlindungan hukum memiliki berbagai bentuk dan harus diberikan terhadap korban dari tindak pidana kekerasan seksual dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian fisik maupun

⁴² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

mental yang telah dialami korban, bentuk perlindungan hukum tersebut dapat berupa sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan hukum

Bantuan hukum diberikan dengan cara berupa pendampingan korban yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), bantuan hukum terhadap korban harus diberikan tanpa memandang apakah korban tersebut yang memintanya maupun tidak. Pendampingan diberikan karena banyaknya korban tindak pidana kejahatan yang kurang paham akan hukum.

2. Memberikan konseling atau bantuan medis

Bantuan medis merupakan bantuan untuk korban yang bertujuan untuk melakukan pemulihan fisik, korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis berupa konseling psikologis dan rehabilitasi, bantuan ini diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Memberikan restitusi dan kompensasi

Korban merupakan pihak yang dirugikan dan berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang telah disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban berhak mengajukan ke pengadilan melalui LPSK berupa :

a. Kompensasi atas pelanggaran ham berat yang telah dialami, pengajuan dapat dilakukan oleh korban, keluarga, ataupun kuasa hukumnya.

b. Hak atas restitusi yang merupakan tanggung jawab pelaku

Dalam ketentuan UU TPKS restitusi dapat diberikan dalam empat (4) bentuk, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Keputusan tersebut diberikan oleh pengadilan dan ketentuan lebih lanjut tentang pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam peraturan pemerintah. Bentuk-bentuk sebuah perlindungan serta hak saksi korban diberikan sejak mulainya tahap penyelidikan hingga akhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan. Bahkan, jika dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, undang-undang dalam hal ini akan memberikan perlindungan kepada saksi atau korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya pelaku di pemeriksaan depan persidangan agar saksi maupun korban tidak merasa terancam.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diberikan selama proses peradilan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan 3 tahap berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan seksual pertama kali diberikan oleh polisi saat korban mengadu. Saat ini, Polri telah menyiapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Personil Polwan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban akan didampingi oleh anggota lembaga bantuan hukum saat memberikan kesaksian agar korban bisa tenang dalam proses persidangan tanpa rasa takut. Korban sangat membutuhkan pendampingan karena masih trauma dan

pikirannya masih labil setelah pemeriksaan. Dikarenakan pada saat proses persidangan korban harus bertemu lagi dengan pelaku, hal ini mempengaruhi kesaksian yang disampaikan ketika di persidangan.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku divonis bersalah oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan atas perlindungan.

Perlindungan dan kepastian hukum diberikan kepada pekerja yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan yakni :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan korban juga diatur dalam Pasal 69 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban

berhak atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1)

huruf b meliputi :

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi, pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan korban dan / atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Apabila terjadi tindak pidana pelecehan / kekerasan seksual di tempat kerja maka undang – undang yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena undang – undang ini mengatur dan menjamin tentang hak – hak pekerja.

Selain undang – undang tersebut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial juga dapat diterapkan pada tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja yang dilakukan dengan cara melakukan musyawarah yang melibatkan para pihak seperti korban, pelaku,

serta perwakilan dari perusahaan dan apabila musyawarah tersebut tidak dapat menyelesaikannya maka korban dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Insutrial.

Dalam upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban, maka perlindungan korban harus menjadi bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan yang mendukung hak – hak korban, dengan terpenuhinya hak – hak korban maka salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut telah dilakukan.

Hak – hak korban kekerasan seksual harus dipenuhi untuk melingkupi kebutuhan prosedural yaitu :⁴³

1. Perlindungan dari pihak – pihak seperti keluarga, advokat, kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan suatu organisasi atau lembaga bantuan hukum yang peduli terhadap masalah – masalah kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan terutama pekerja perempuan. Lembaga hukum misalnya kepolisian memiliki dampak yang besar untuk membantu pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual, bantuan tersebut dapat berupa :
 - a. Memberikan perlindungan sementara kepada korban
 - b. Meminta surat perintah penetapan perlindungan dari pengadilan
 - c. Melakukan penyelidikan

⁴³ Badriyah Khalees, 2019, *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 20.

2. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis. Pihak pelayanan kesehatan wajib untuk memeriksa kesehatan korban kekerasan seksual, kemudian menulis laporan terkait hasil dari pemeriksaan dan membuat *Visum* (surat keterangan medis berkekuatan hukum yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan).
3. Pelayanan bimbingan rohani dengan memberi penjelasan terkait hak, kewajiban, menenangkan korban atas kejadian kekerasan seksual yang menimpa pekerja perempuan, serta memberikan penguatan iman dan taqwa.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. *Sexual harassment* maupun *workplace harassment* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang – undang tersebut merupakan payung hukum untuk pekerja dalam melakukan pekerjaannya.

Undang – Undang tersebut telah menyatakan bahwa dalam hal pembentukan undang – undang mempunyai tujuan untuk memberi perlindungan kepada setiap tenaga kerja untuk menjamin hak – hak pekerja, menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja bahkan hingga

keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Pasal 5 : “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”
- b. Pasal 6 : “Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”

Bentuk perlindungan hukum kepada pekerja perempuan juga diatur secara khusus dalam Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan pada bagian kesatu tentang perlindungan terletak pada paragraf ketiga tentang perempuan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
2. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Dalam pasal tersebut telah menyebutkan salah satu bentuk perlindungan khususnya pada perempuan di tempat kerja. Kemudian disebutkan dalam paragraf 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada

Pasal 86 dan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

a. Pasal 86 :

1. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama

2. Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Pasal 87 :

1. Bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

2. Dalam ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelecehan maupun kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan terhadap asusila. KUHP secara tegas telah mengatur tentang hukuman untuk pelecehan dan kekerasan seksual, ketentuan ini dapat digunakan untuk menjadi dasar dalam pengaduan pidana dari kekerasan seksual yang berada di tempat kerja. Korban ataupun orang lain yang mengetahui tentang kejadian tersebut harus mengajukan pengaduan resmi kepada polisi.⁴⁴

Apabila kekerasan seksual terjadi terhadap seorang pekerja, maka pekerja dapat melakukan pengajuan permintaan secara resmi agar dapat memutus hubungan kerjanya jika pengusaha telah melakukan diskriminasi bahkan kekerasan seksual, pekerja dapat mengajukannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.⁴⁵

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pekerja adalah dengan melaporkan kepada atasan, pihak – pihak yang terkait, pelaku, korban, dan pihak yang melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian kasus tersebut. Sebagai salah satu upaya perlindungan yang diberikan perusahaan adalah dengan mencegah / menghentikan pelaku agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan seksual, hal ini guna membuat pekerja merasa aman dan nyaman berada di tempat kerjanya.

⁴⁴ Siti Awaliyah, 2014, Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 1.

⁴⁵ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual#:~:text=Korban%20atau%20orang%20lain%20yang,hukumannya%20dinaikkan%20menjadi%2012%20tahun> , diakses tanggal 13 Desember 2023 pkl. 08.04.

Hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan keadilan, untuk memberikan rasa takut pada orang supaya tidak melakukan kejahatan, atau memberi rasa jera pada orang yang telah melakukan kejahatan agar kemudian orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Pemberian sanksi pidana penjara maupun denda terhadap pelaku juga merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual secara fisik juga diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut :

- Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Selain itu disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;

- b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sanksi pidana merupakan perlindungan bagi setiap korban yang meliputi dua hal yaitu :

1. Perlindungan hukum agar tidak menjadi korban dari tindak kejahatan
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas ganti rugi karena korban menderita telah menjadi korban kejahatan.

B. Upaya Perlindungan Hukum Yang Akan Datang Seharusnya Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Hukum berfungsi untuk menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, hukum dapat juga dikatakan tidak adil apabila hukum dianggap melanggar nilai – nilai dan hak yang seharusnya dijaga untuk semua orang.⁴⁶ Hukum dibutuhkan untuk menciptakan keadilan dan menjamin kepastian satu sama lain.

Perusahaan dapat menerapkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai upaya untuk memberi perlindungan yang akan datang seharusnya dengan menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan dengan cara

⁴⁶ Maya Indah S, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 72.

mewajibkan seluruh pekerja berpartisipasi untuk melakukan pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan juga pemantauan. Partisipasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Membudayakan literasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual kepada semua pekerja guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, selain itu agar seseorang tidak menjadi pelaku atau korban.
2. Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang – undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual terjadi
4. Melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait adanya tindak pidana kekerasan seksual
5. Memberikan dukungan kepada korban yang sedang dalam pemulihan.

Sebagai langkah yang nyata dalam mewujudkan partisipasi tersebut, maka perusahaan, pekerja, maupun serikat pekerja dapat melakukan hal – hal berikut :

1. Menyediakan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di tempat kerja, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. RP 3

merupakan tempat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan di tempat kerja.⁴⁷

2. Menertbitkan peraturan mengenai penghapusan kekerasan seksual di tempat kerja melalui peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja.

Upaya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja adalah dengan memberinya perlindungan yang bersifat immateriil seperti melakukan pendampingan, bantuan medis dan konseling psikologis. Setiap korban dari tindak pidana kekerasan seksual selalu mengalami trauma psikologis yang sulit untuk disembuhkan dan hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi korban karena dapat mengganggu aktivitasnya sehari – hari.

Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap korban kekerasan seksual mencakup aspek-aspek seperti privasi, reputasi, dan keamanan psikologis mereka. Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban kekerasan seksual:

1. Menjamin keamanan privasi

Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk menjaga privasi mereka. Ini bisa termasuk perlindungan dari penyebaran informasi pribadi mereka secara tidak sah, termasuk identitas mereka sebagai korban kekerasan seksual. Hukum dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran

⁴⁷ <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/di-kabupaten-pasuruan-sekarang-ada-rumah-perlindungan-pekerja-perempuan-> , diakses tanggal 8 Januari 2024 pk1 12.08.

privasi tersebut, seperti hukuman terhadap orang yang menyebarkan informasi korban secara tidak sah.

2. Merahasiakan kondisi medis

Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk menjaga rahasia medis mereka, termasuk hasil pemeriksaan forensik atau catatan medis yang berkaitan dengan kekerasan yang mereka alami. Hukum juga dapat memberikan perlindungan terhadap akses yang tidak sah terhadap catatan medis mereka.

3. Menjaga Reputasi

Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk menjaga reputasi mereka dan tidak menjadi objek dari pemfitnahan atau pelecehan yang lebih lanjut. Hukum dapat memberikan sanksi terhadap orang yang mencemarkan reputasi korban dengan menyebarkan informasi palsu atau merendahkan martabat mereka.

4. Perlindungan Psikologis

Korban kekerasan seksual sering membutuhkan perlindungan psikologis untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Ini bisa termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan dukungan psikologis yang memadai. Hukum juga dapat memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi dari pelaku kekerasan seksual untuk biaya perawatan kesehatan mental mereka.

5. Memberikan bantuan hukum

Bantuan hukum ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk membantu korban dalam memahami hak-hak mereka, memperoleh informasi tentang proses hukum, dan mendapatkan dukungan dalam menghadapi tantangan hukum yang mereka hadapi. Berikut beberapa bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual:

a. Konseling Hukum

Korban kekerasan seksual dapat memperoleh konseling hukum dari para ahli hukum yang berpengalaman dalam masalah kekerasan seksual. Konseling ini bertujuan untuk membantu korban memahami hak-hak hukum mereka, proses hukum yang terlibat, dan pilihan yang tersedia untuk mereka.

b. Pengacara Pro Bono

Banyak organisasi dan lembaga hukum yang menyediakan layanan pengacara pro bono untuk korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak mampu membayar biaya pengacara. Pengacara pro bono ini dapat membantu korban dalam proses hukum, termasuk dalam mengajukan gugatan perdata, mendapatkan perlindungan dari pengadilan, atau menghadiri persidangan pidana.

c. Pengantar Layanan Hukum

Lembaga atau organisasi yang menyediakan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual juga dapat memberikan pengantar kepada layanan hukum lain yang mungkin diperlukan oleh korban, seperti konseling psikologis, layanan medis, atau bantuan sosial.

d. Perlindungan di Pengadilan

Bantuan hukum juga dapat mencakup memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dalam proses pengadilan, termasuk melalui perlindungan saksi, perintah penahanan, atau perintah penahanan sementara terhadap pelaku kekerasan seksual.

e. Advokasi dan Dukungan

Bantuan hukum juga dapat mencakup advokasi dan dukungan kepada korban kekerasan seksual dalam menavigasi sistem hukum dan mendapatkan keadilan. Ini termasuk mendampingi korban dalam pertemuan dengan pihak berwenang, menyampaikan kebutuhan mereka kepada pengadilan, dan memberikan dukungan moral dan emosional.

Perlindungan hukum berupa memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak merasa terpinggirkan dalam proses hukum dan memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Ini juga membantu mengurangi ketidaksetaraan kekuatan antara korban dan pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum.

6. Memberikan bantuan medis

Bantuan medis bagi korban kekerasan seksual adalah komponen penting dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai dan mendukung setelah mengalami kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa bentuk bantuan medis yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual:

a. Pemeriksaan Medis Darurat

Korban kekerasan seksual dapat menerima pemeriksaan medis darurat untuk memeriksa cedera fisik, mengumpulkan bukti forensik, dan menilai risiko infeksi atau kerusakan lainnya yang dapat timbul akibat kekerasan tersebut.

b. Pengobatan Profilaksis Post-Eksposur (PPE):

Bantuan medis dapat mencakup pengobatan profilaksis post-eksposur, yang merupakan pengobatan untuk mencegah penularan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV setelah paparan kepada pelaku yang terinfeksi.

c. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi

Korban kekerasan seksual dapat menjalani pemeriksaan kesehatan reproduksi untuk mendeteksi dan mengobati kondisi kesehatan reproduksi yang mungkin timbul akibat kekerasan tersebut, serta untuk mendiskusikan opsi kontrasepsi jika diperlukan.

d. Perawatan Luka dan Cedera

Bantuan medis juga mencakup perawatan luka fisik dan cedera lainnya yang mungkin dialami oleh korban, termasuk luka sayatan, memar, atau cedera lain yang disebabkan oleh kekerasan seksual.

f. Konseling dan Dukungan Psikologis

Korban kekerasan seksual dapat menerima konseling dan dukungan psikologis dari profesional kesehatan mental yang terlatih untuk membantu mereka mengatasi trauma dan dampak psikologis kekerasan seksual. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum berupa bantuan medis bagi korban kekerasan seksual penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang holistik dan mendukung setelah mengalami kekerasan tersebut. Ini membantu memulihkan korban secara fisik dan emosional, serta mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang mungkin timbul akibat kekerasan seksual.

7. Memberikan bantuan berupa pendampingan

Pendampingan dapat diberikan kepada korban selama wawancara dengan penyidik atau proses investigasi internal yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada korban dan memastikan bahwa mereka merasa didengar dan dihormati

selama proses tersebut. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk profesional kesehatan mental, konselor, pengacara, anggota keluarga, atau rekan kerja yang terlatih.

Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan keadilan dalam pengadilan, tetapi juga dipulihkan secara menyeluruh dari dampak psikologis dan sosial yang sering kali terjadi akibat kekerasan yang mereka alami.

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja yang dilakukan oleh sesama pekerja maupun pengusaha, maka dalam penyelesaiannya pekerja yang melakukan kekerasan seksual dapat diberhentikan. Pemutusan hubungan kerja dalam hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perbuatan – perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (1) huruf d yaitu “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat seperti melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja”

Berdasarkan pada huruf d ayat (1), perbuatan yang melanggar asusila merupakan kesalahan yang fatal dan dapat menyebabkan seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan dari pekerjaannya. Perbuatan asusila tersebut misalnya adalah pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan kepada rekan kerja.

Sementara itu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pasal di atas telah dihapuskan dan kemudian diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 1 dan 2 bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan adanya “perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh, membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.”

Namun sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan harus menyelesaikan masalah tersebut sebelum pelaku dipecat berdasarkan langkah – langkah yang sesuai dengan Pasal 151 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang kemudian ketentuan pasal tersebut diubah dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
2. Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

3. Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
4. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pemberian sanksi administratif di atas juga dapat memberikan perlindungan bagi korban ataupun perempuan yang berada di lingkungan kerja, karena dengan menerapkan sanksi tersebut pada pelaku dapat mencegah adanya pelaku kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya perlindungan hukum saat ini terhadap perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja adalah dengan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), memberikan konseling psikologis yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan restitusi dan kompensasi pada korban.
2. Upaya perlindungan hukum yang akan datang seharusnya terhadap perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja adalah dengan menjamin keamanan privasi, merahasiakan kondisi medis, menjaga reputasi, memberikan konseling dan perlindungan psikologis, memberikan konseling hukum, memberikan advokasi dan dukungan, melakukan pemeriksaan medis darurat dengan melakukan pengobatan profilaksis

post-eksposur untuk mencegah penularan penyakit menular seksual dan memberikan perawatan luka dan cedera.

B. Saran

1. Setiap tempat kerja yang memiliki tenaga kerja perempuan harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman guna menjamin keselamatan perempuan dan melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual di tempat kerja dengan menertibkan peraturan terkait penghapusan kekerasan seksual di tempat kerja melalui peraturan perusahaan atau melalui perjanjian kerja dan menerapkan peraturan tersebut secara tegas.
2. Dalam hal memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak pada korban yang mengalami kekerasan seksual di tempat kerja, dinas ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan upaya perlindungan yang adil bagi korban dan juga menyediakan bantuan konseling, memberinya dukungan saat sedang dalam masa pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

QS. An – Nur Ayat 30 dan 33

QS. Al – Isra Ayat 32

B. Buku

Abdussalam, 2010, *Victimologi*, PTIK, Jakarta.

Abdullah Sulaiman dan Andi Wali, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan / Perburuhan, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

A. Fuad Uspa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Amora Elmina Martha, 2015, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Badriyah Khalees, 2019, *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta.

- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- F. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Makhfudz, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Deepublish, Yogyakarta.
- Marwan SM. dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Maya Indah S, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- — — dan Barda Nwawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Raghib as-Sirjani, 2017, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Pustaka Al- Kautsar, Jakarta.

Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

Undang – Undang No 48 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja

D. Jurnal

Diana Yusyanti, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *De Jure*, Vol. 20, No. 10.

M. Anwar Fuadi, 2011, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2.

Rosania Paradias & Eko Sopyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1.

Siti Awaliyah, 2014, Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 1.

E. Lain - Lain

Salsabila Nanda, “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis dan Contoh”, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual#:~:text=Korban%20atau%20orang%20lain%20yang,hukumannya%20dinaikan%20menjadi%2012%20tahun>

<https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/di-kabupaten-pasuruan-sekarang-ada-rumah-perlindungan-pekerja-perempuan->